

**PERENCANAAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA DALAM
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2017**

Oleh : Rian Aldi

rianaldic@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Tourism is one of the development sectors that must receive the attention of local governments to continue to be developed. Because this sector is highly potential for development in the field of people's economy and income from non oil commodities. Tourism development planning is needed in the development of tourism destinations because it is assessed as an important step in determining the success of a work program to be implemented. Therefore, it takes accuracy in order to develop the planning of tourism development so that the objectives are directional and optimal. To provide a basic spirit a clear direction of purpose in the planning. It takes the principles in the preparation of the tourism development that is allocative, innovative, single and multi objectives, indicative and imperatives. This research aims to describe the government planning of Lingga Regency in developing tourism destinations. Then also to find out the optimal inhibitory factors of government planning of Lingga regency in the development of tourism destinations in 2017. The research site is conducts in Lingga Regency, precisely at the Office of the Youth Tourism department and Sports District of Lingga and in tourism destinations in the area. Further, data collection techniques are conducted with interview and documentation. The results of this research is the planning of the Government of Lingga Regency in the development of tourism destinations as an effort to improve the competitiveness of tourism sectors has not run optimally. It is caused by several factors that such as lack of quality human resource planners are largely untrained. Differences between government and community, and limited budget funds from local governments in support of tourism development programs.

Keywords : Allocative, Innovative, Single and Multi Objectives, Indicative and Imperative.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (3) menjelaskan bahwa pariwisata adalah salah satu urusan pemerintahan pilihan bagi daerah yang memiliki potensi sektor pariwisata.

Pada Tahun 2017, Destinasi pariwisata yang ada di kabupaten Lingga berjumlah sebanyak 96 buah dengan potensi wisata bahari sebanyak 38 destinasi, wisata alam sebanyak 31 destinasi dan wisata budaya dan sejarah sebanyak 27 destinasi. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Lingga memiliki banyak keunggulan dari sektor pariwisata yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat sektor ini.

Pemerintah Kabupaten Lingga dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pariwisata, sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan perencanaan bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

- c. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- d. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis Dinas.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Pasal 5 ayat (1) bahwa Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Lingga meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten.
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten.
- c. Industri Pariwisata Kabupaten.
- d. Kelembagaan Pariwisata Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga diatas, salah satu arah pembangunan kepariwisataan daerah yang harus dikembangkan yakni pembangunan pada bidang destinasi pariwisata.

Pada Tahun 2017, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga mempunyai program khusus mengenai pengembangan destinasi pariwisata yang telah disusun didalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja). sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata Kabupaten Lingga

No	Kegiatan	Target	Anggaran
1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	40 Unit	970.646.279
2	Pembebasan Lahan di Objek Wisata	2 Lokasi	194.550.000
Total			1.182.146.279

Sumber: *Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga, 2017*

Namun, Perencanaan pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga tersebut pada realisasinya tidak berhasil mencapai target sehingga program dan kegiatannya tidak seluruhnya dapat berjalan.

Dimana pada kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata hanya terealisasi sebanyak 25 unit (60%) dari 40 unit yang telah direncanakan dengan anggaran yang berhasil terserap hanya sebesar Rp.795.929.136 (82%) dari target awal target awal yakni Rp 970.646.279. Kemudian pada kegiatan pembebasan lahan dikawasan objek wisata hanya terealisasi pada 1 lokasi (50%) dari 2 lokasi dengan anggaran yang berhasil terserap hanya sebesar Rp. 142.748.064 (73%) dari target anggaran awal sebesar Rp. 194.550.000. Secara keseluruhan, anggaran kegiatan pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berhasil terserapnya hanya sebesar Rp. 938.678.100 (70%) dari target Rp. 1.182.146.279 secara keseluruhan.

Hal ini dikemudian menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasinya dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan pada akhir perencanaan, sehingga berakibat kepada minat dan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Lingga.

Pada tahun 2017, Kunjungan wisatawan lokal maupun wisatawan yang berasal dari mancanegara ke Kabupaten Lingga tidak berhasil mencapai target seperti yang telah ditetapkan.

Dari tabel diatas diketahui pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dimana hanya mencapai 13036 dari target 13634 wisatawan. Kemudian pada tahun tersebut juga mengalami penurunan sebesar 1,54% dari tahun 2016, dimana kunjungan wisatawan berhasil mencapai sebanyak 13294 wisatawan dari terget 12021 wisatawan. Seharusnya jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2017 harus meningkat, karena pada tahun sebelumnya telah berhasil melebihi target, tapi malah menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya konsistensi dari perencanaan tersebut.

Ketepatan sebuah perencanaan pembangunan kepariwisataan menjadi sangat penting untuk selalu diperhatikan karena dalam menyusun perencanaan pembangunan kepariwisataan akan selalu ditemui potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi secara bersamaan yang dapat dimanfaatkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Untuk dapat memberi roh dasar dan arah tujuan yang jelas dalam penyusunan strategi perencanaan maka ada prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan adalah alokatif (*allocative*), inovasi (*innocative*), satu atau banyak tujuan (*single and multiobjectives*), indikasi (*indicative*), dan imperatif (*imperative*).

Pada prinsipnya sebuah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan harus selalu diarahkan untuk mengembangkan sebuah tata kelola kepariwisataan yang kinerja keseluruhannya dapat mensejahterakan semua pihak atau pemangku kepentingan yang ada, baik secara moril maupun secara materil. Oleh karena itu, Pengembangan Destinasi Pariwisata ini memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga sehingga tidak saja menghabiskan anggaran untuk pengelolaan dan pembangunannya tetapi juga ada timbal balik berupa pemasukan

Tabel 2

Kunjungan Wisatawan ke Kab. Lingga

No	Target Kunjungan Wisatawan	Hasil Kunjungan Wisatawan		
		Lokal	Asing	Total
1	13634	12372	664	13036

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2017

bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :

- a. Bagaimana perencanaan pemerintah Kabupaten Lingga dalam pengembangan destinasi pariwisata tahun 2017 ?
- b. Apa faktor-faktor penghambat perencanaan pemerintah Kabupaten Lingga dalam pengembangan destinasi pariwisata tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perencanaan pemerintah Kabupaten Lingga dalam pengembangan destinasi pariwisata tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perencanaan pemerintah Kabupaten Lingga dalam pengembangan destinasi pariwisata tahun 2017.

Kerangka Teori

Teori Perencanaan Pembangunan Kepariwisata

Menurut Bambang Sunaryo untuk dapat memberi roh dasar dan arah tujuan yang jelas dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan kepariwisataan, maka ada beberapa prinsip yaitu :

a. Alokatif (*allocative*)

Artinya, dalam proses penyusunan rencana harus lebih menekankan sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul baik sejak tahap

menyusun rencana sampai dengan pelaksanaannya.

1. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu hal yang memiliki sifat penghubung, penyerentakan baik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Seringkali yang terjadi dalam upaya sinkronisasi adalah adanya suatu pola hubungan yang tidak searah dan bertentangan antara pihak atas dengan pihak yang dibawahnya.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Koordinasi mempunyai peranan penting dalam pemecahan masalah. Apabila terjadi konflik dalam menyusun perencanaan, pasti terjadinya pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan, sehingga dicapai titik temu.

b. Inovatif (*innovative*)

Artinya, pada suatu perencanaan pembangunan kepariwisataan sasaran akhirnya adalah terwujudnya kondisi kepariwisataan yang lebih bernilai, oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus mampu membawa ke arah pembaharuan yang lebih baik.

c. Satu atau Banyak Tujuan (*single and multi objective*)

Artinya, dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan pada prinsipnya bersifat fleksibel dalam arti dapat dimaksudkan untuk menghasilkan satu atau beberapa sasaran pembangunan sekaligus. Sehingga dalam penyusunan suatu

perencanaan pembangunan kepariwisataan dapat mengarah pada suatu bentuk proyek tunggal (*single proyek*) ataupun berbentuk proyek jamak (*multi project*).

d. Indikatif (*indicative*)

Artinya, bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan program indikasi yang akan memberikan petunjuk tentang arah kebijakan program secara umum atau secara garis besar. Mendasarkan pada program indikasi tersebut dapat dilakukan penjabaran ke dalam kegiatan program aksi atau perencanaan mikro yang lebih rinci (*action programmers*).

e. Imperatif (*imperative*)

Artinya, bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan yang telah disusun harus *implementable* dalam arti harus diikuti oleh para pemangku kepentingan yang ada, baik dari masyarakat, sektor publik maupun pihak industri yang terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lingga, khususnya di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dan di destinasi pariwisata daerah Kabupaten Lingga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata

a. Alokatif (*allocative*)

Alokatif adalah suatu proses, cara perbuatan yang mengalokasikan

suatu hal kepada pola hubungan tertentu.

Di dalam kajian ini, pihak yang terlibat antara lain Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga yakni melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang bertugas dalam perencanaan induk perencanaan secara umum, Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata selaku pihak yang memiliki wewenang dan wawasan mendalam mengenai dalam hal pengembangan destinasi pariwisata, Staff Ahli Bidang Pariwisata yang bertugas sebagai petugas di lapangan dalam kinerja kepariwisataan daerah serta Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pariwisata dan Pembangunan Tata Usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lingga selaku badan perencanaan umum di tingkat daerah. Prinsip alokatif yang terjalin antara pihak-pihak tersebut berjalan dengan baik.

Prinsip alokatif dalam proses penyusunan rencana harus lebih menekankan sinkronisasi (*synchronization*) dan koordinasi (*coordination*) dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap menyusun rencana sampai dengan pelaksanaannya.

1. Sinkronisasi

Sinkronisasi adalah suatu hal yang memiliki sifat penghubung dan penyerentakan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Seringkali yang terjadi dalam upaya sinkronisasi adalah adanya suatu pola hubungan yang tidak searah dan bertentangan antara pihak atas dengan pihak yang dibawahnya. Hal ini

disebabkan karena hubungan yang tidak baik antara pihak pemangku kepentingan dengan pelaksana suatu kebijakan. Sinkronisasi yang dilakukan berlandaskan hirarki, dimana Staff Ahli bidang Pariwisata yang menguasai kondisi di setiap destinasi pariwisata daerah selalu memberi masukan dan saran dalam merencanakan suatu kegiatan kepada Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata selaku pemilik wewenang pada bidangnya kemudian disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk di diskusikan antara apa yang ada dilapangan terkait perencanaan yang akan dibuat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Koordinasi mempunyai peranan penting dalam pemecahan masalah. Koordinasi antara pihak Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dengan Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata berjalan dengan cukup baik, karena seringkali koordinasi yang dilakukan antara kedua belak pihak baik secara langsung dalam rapat kabid maupun secara tidak langsung melalui telepon dan media sosial lainnya, dikarenakan keduanya merupakan instansi dalam perencanaan pembangunan pariwisata daerah terutama dalam pengembangan destinasi pariwisata.

b. Inovatif (*innovative*)

Inovatif adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan dan keahlian untuk menghasilkan

karya baru. Selain itu, inovatif merupakan proses berpikir yang menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif. Prinsip inovatif dalam perencanaan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Lingga tidak berjalan dengan baik.

Perencanaan pada pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga secara garis besar masih sama seperti tahun sebelumnya. Hal itu karena adanya persamaan dari segi tujuan, sasaran maupun indikator sasaran programnya. Namun seharusnya, suatu perencanaan harus lebih memberi kepada pembaharuan dari tahun sebelumnya seiring dengan perkembangan nilai-nilai baru agar tidak tertinggal dan kalah untuk bersaing.

Adapun persamaan tujuan, sasaran dan indikator sasarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Program Pengembangan Pariwisata

Subjek	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (2016)	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (2017)
Tujuan	Meningkatkan penataan dan pengelolaan objek wisata	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata
Sasaran	Tertata dan terkelolanya objek wisata	Meningkatnya Objek Wisata yang dikelola dengan baik
Indikator Sasaran	Jumlah tata kelola objek wisata	Jumlah Objek Wisata yang dikelola dengan baik

Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, 2016-2017

c. Satu atau Banyak Tujuan (*single and multi objectives*)

Perencanaan dalam pembangunan kepariwisataan pada prinsip ini bersifat fleksibel dalam arti dapat dimaksudkan untuk menghasilkan satu atau beberapa tujuan sasaran pembangunan sekaligus.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dalam melakukan suatu perencanaan yang terstruktur termasuk dalam hal pengembangan pariwisata memiliki beberapa tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dengan baik.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga selain memiliki tujuan utama yaitu meningkatnya daya saing sektor pariwisata, pihak Disparpora juga memiliki tujuan lainnya seperti menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari sektor pengembangan pariwisata.

Namun, tujuan tersebut tidak bisa tercapai karena tergantung dengan kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam merencanakan dan mengimplementasikan.

d. Indikatif (*indicative*)

Prinsip indikatif yang telah dimaksudkan disini adalah suatu perencanaan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dapat memberikan petunjuk tentang arah kebijakan dan program secara umum atau secara garis besar. Dalam hal ini, indikasi program dan kegiatan telah dilakukan dengan optimal.

Dinas Pariwisata Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) telah terdapat program dan kegiatan yang telah di rencanakan untuk kemudian dilaksanakan dalam usaha pengembangan destinasi pariwisata. Namun, meskipun telah memiliki arahan dan tujuan secara jelas, perencanaan bisa tidak berjalan

dengan optimal karena harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dari segi sumber daya, anggaran dan lainnya agar kegiatan yang telah disusun dengan jelas bisa terlaksana dengan semestinya. Karena, selain rencana yang jelas dibutuhkan juga unsur penunjang keberhasilan suatu perencanaan agar saling bisa berhubungan sehingga rencana yang dibuat terarah dan tepat sasaran.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lingga meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penentuan Sasaran Strategis

Langkah pertama dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2017 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan.

Sasaran strategis oleh pihak Disparpora berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga karena merupakan dokumen perencanaan dalam pembangunan secara garis besar yang akan dilaksanakan. Adapun sasaran dalam pengembangan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh Disparpora Kabupaten Lingga yaitu Meningkatkan objek wisata yang dikelola dengan baik dengan indikator sasaran kepada jumlah objek wisata yang dikelola dengan baik.

2. Penetapan Program

Setelah penentuan sasaran strategis kemudian pihak Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga melakukan identifikasi program-program yang akan dilaksanakan

dalam tahun 2017 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga telah menetapkan program di bidang pariwisata yang terdiri dari 2 program pokok yakni program pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Namun dalam pengembangan destinasi pariwisata sendiri pihak Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga lebih memfokuskan kepada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Dari program tersebut untuk kemudian dibuat rencana kegiatan sebagai agenda rencana aksi dari program tersebut dalam usaha mewujudkan tujuan dan sasaran dari pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Lingga.

3. Penetapan Kegiatan

Tahap ketiga setelah penetapan program, selanjutnya dilakukan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan agar tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi pada pelaksanaan tahun 2017. Penetapan kegiatan ini dilakukan sebagai rencana aksi dari program yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga mempunyai 2 program dalam usaha pengembangan destinasi pariwisata. Dimana menekankan kepada pembangunan fisik dan aksesibilitas pada destinasi wisata.

Adapun kegiatan dari Program Pengembangan Pariwisata yaitu :

- a. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- b. Pembebasan lahan di kawasan objek wisata.

4. Penetapan Target Kinerja dan Anggaran

Pada tahap ini merupakan langkah penting sebagai titik acuan keberhasilan yang ingin dicapai dari rencana kerja tersebut dan dilengkapi dengan jumlah anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kemudian pada tahap ini dokumen perencanaan sudah dilengkapi oleh anggaran yang di alokasikan dalam pengembangan destinasi pariwisata.

Penetapan target kinerja oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Kabupaten Lingga dilakukan harus mempertimbangkan pada perkiraan yang realistis dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada seperti sumber daya, anggaran dan potensi daerah.

Adapun Target Kinerja dari Kegiatan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Target Kinerja dan Anggaran Kegiatan Program Pengembangan Destinasi

Program	Kegiatan	Target	Anggaran
Pengembangan Destinasi Pariwisata	1 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	40 Unit	970.646.279
	2 Pembebasan Lahan dikawasan Objek Wisata	3 Lokasi	194.550.000
Total			1.182.146.279

Sumber: *Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, 2017*

5. Implementasi Program Kegiatan

Tahapan terakhir dilakukan dalam perencanaan pembangunan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lingga adalah persiapan akhir dari perencanaan dan implementasinya. Hal ini dilakukan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga hasil dari implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut mampu menjadi acuan untuk tahun berikutnya.

Adapun realisasi kinerja program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dengan rincian kegiatan rencana aksi dalam Program Pengembangan terhadap Destinasi Pariwisata tersebut bahwa pada kegiatan pertama yaitu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata hanya berhasil terealisasi sebanyak 25 unit (60%) dari 40 unit. Sedangkan pada kegiatan kedua yaitu pembebasan lahan dikawan objek wisata hanya berhasil direalisasikan sebanyak 1 lokasi (50%) dari target awal sebanyak 2 lokasi. Hal ini tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga pada tahun 2017. Karena suatu hasil yang optimal selain dilakukan perencanaan yang baik hal lain juga berpengaruh dalam rangka pelaksanaannya seperti sumber daya, dana anggaran dan potensi daerah dan dukungan pemerintah daerah demi keberhasilan suatu perencanaan dalam melakukan pengembangan kepariwisataan.

e. Imperatif (*imperative*)

Imperatif adalah bentuk perintah yang menyatakan suatu keharusan melaksanakan suatu perbuatan. Pada prinsip ini berarti dalam melakukan suatu perencanaan pembangunan kepariwisataan yang disusun harus diikuti para pemangku kepentingan yang ada baik dari masyarakat, sektor publik maupun pihak industri yang terkait.

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dalam hal merencanakan suatu perencanaan sebagai cara untuk melakukan pengembangan destinasi pariwisata daerah memiliki tujuan yaitu meningkatkan daya saing di sektor pariwisata. Hal ini dibutuhkan bantuan dari para pihak-pihak maupun *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan programnya.

Namun, dalam hal ini prinsip imperatif tidak berjalan dengan baik, disebabkan karena adanya beberapa dari pemangku kepentingan yang tidak mengikuti dan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pihak swasta selaku pemangku kepentingan yang lainnya juga tidak menyetujui rencana yang akan dibuat oleh pihaknya.

Hal ini kemudian mengakibatkan prinsip imperatif tidak mampu diterapkan dengan baik. Karena pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan pembangunan dibutuhkan dukungan dari masyarakat selaku *stakeholder* agar rencana yang telah dibuat bisa optimal. Namun tanpa dukungan dari pihaknya kegiatan yang telah direncanakan sebaik mungkin pasti akan terhambat dan tidak bisa berjalan dengan optimal.

2. Faktor-Faktor Penghambat Perencanaan Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2017

Faktor-Faktor penghambat belum optimalnya perencanaan pemerintah Kabupaten Lingga dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga dalam pengembangan Destinasi Pariwisata adalah :

a. Faktor Internal

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam melakukan perencanaan pengembangan destinasi pariwisata, serta masih banyaknya dari para pihak perumusan perencanaan yang masih minim pengalaman dan masih belum terlatih karena kebanyakan bukan berasal pada fokus bidang pariwisata.
2. Perbedaan Kepentingan Antara Pemerintah dengan Masyarakat pada tahap perumusan dan penetapan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan, Sehingga tidak semua usulan dan kebutuhan masyarakat bisa terealisasi pada dokumen akhir perencanaan pada program dalam usaha pengembangan destinasi pariwisata daerah.

b. Faktor Eksternal

1. Terbatasnya dan menurunnya anggaran yang dialokasikan untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang berakibat pada berkurangnya anggaran pada kegiatan yang akan ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan sehingga menjadi tidak optimal.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perencanaan pengembangan Destinasi Pariwisata yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing di sektor pariwisata belum berjalan optimal. Faktor penghambat belum optimalnya disebabkan oleh beberapa faktor yang seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia perencanan yang sebagian besar belum terlatih, perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat, dan terbatasnya dana anggaran dari pemerintah daerah dalam mendukung program pengembangan pariwisata.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran :

1. Untuk pemerintah Kabupaten Lingga dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga kedepannya agar lebih bisa berupaya dalam mengoptimalkan perencanaan terhadap pengembangan destinasi pariwisata, serta agar lebih meningkatkan fokus pada dibidang kepariwisataan daerah terutama dalam pembangunan destinasi pariwisata.
2. Untuk masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan selaku *stakeholder* dalam pembangunan kepariwisataan agar bisa menerima keputusan akhir perencanaan agar kegiatan yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan dengan target awal perencanaan.
3. Untuk pemerintah Kabupaten Lingga agar memperhatikan pengembangan disektor pariwisata terutama pada masalah dana anggaran demi mensukseskan perencanaan yang telah ditetapkan, serta saling berkoordinasi

demi mewujudkan peningkatan daya saing di sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amirullah dan Haris Budiyono. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.

_____. 2012. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Pranedamedia Group.

Kuncoro, Mudrajat. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Pitana, I Gede, dan Gayatri, I Putu. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djembatan.

Siagian, P. Sondang. 1989. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: CV. Andi.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Jurnal dan Skripsi

Nasrul. 2016. *Perencanaan Program Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak*. Universitas Riau: Pekanbaru.

Pratama, Vito. 2015. *Pelaksanaan Pengembangan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kampar*. Universitas Riau: Pekanbaru.

Rizki, Silvia. 2016. *Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batam Dalam Mengembangkan Kota Batam Sebagai Destinasi Wisata Mice (Meeting, Intencive, Conference And Exhibition)*. Universitas Riau: Pekanbaru.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan

Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen

Kabupaten Lingga Dalam Angka 2017
(Badan Pusat Statistik).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun 2017.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Lingga Tahun 2013-2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2017.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan (RENJA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun 2017.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021.